

AKAD JUAL BELI DALAM TRANSAKSI ONLINE PADA APLIKASI *GRAB-FOOD* DITINJAU DARI FIKIH MUAMALAH

Miftahul Jannah¹, Sabbar Dahham Sabbar²

¹Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email: miftahulsambas94@gmail.com¹, sabbar.daham2000@gmail.com²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kesesuaian akad dalam transaksi daring di aplikasi Grab-Food dengan kaidah fiqh muamalah. Layanan pesan-antar makanan berbasis aplikasi ini meliputi tiga jenis akad, yaitu akad sewa, akad jual-beli, dan akad keagenan. Akad sewa melibatkan perusahaan penyedia aplikasi dan pengemudi serta penjual, sedangkan akad jual-beli melibatkan pengguna (pembeli) dan penjual makanan sebagai pihak dalam akad. Sedangkan akad wakalah merupakan akad di mana pengguna (pembeli) menyerahkan kewenangan kepada pengemudi untuk membeli dan mengantar makanan. Penelitian ini bermaksud menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis isi untuk mengevaluasi kesesuaian akad yang diterapkan dalam transaksi Grab-Food dengan kaidah fiqh muamalah. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terkait hukum Islam dan fiqh muamalah, serta wawancara dengan para ahli fiqh dan praktisi hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing akad telah memenuhi rukun dan syarat syariah, di mana peran dan tanggung jawab masing-masing pihak ditetapkan dengan jelas, sehingga mengurangi potensi ambiguitas (*gharar*) dalam transaksi. Temuan ini merupakan penunjang dari penelitian sebelumnya dan penguatan prinsip fiqh muamalah yang dapat diadaptasi untuk semua jenis transaksi digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transaksi berbasis aplikasi seperti Grab-Food dapat dimodifikasi agar sesuai dengan nilai-nilai syariah, sehingga konsumen Muslim dapat merasa tenang dalam melakukan transaksi yang sah. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah analisis teknologi blockchain untuk memperkuat transparansi dalam transaksi online.

Kata kunci: Layanan Pendidikan; Siswa Berkebutuhan Khusus; Aplikasi Informasi Terpadu

ABSTRACT

*This study aims to test the suitability of contracts in online transactions in the Grab-Food application with the rules of muamalah fiqh. This application-based food delivery service includes three types of contracts, namely rental contracts, sale and purchase contracts, and agency contracts. Rental contracts involve the application provider company and the driver and seller, while sale and purchase contracts involve the user (buyer) and the food seller as parties to the contract. Meanwhile, the wakalah contract is a contract in which the user (buyer) hands over the authority to the driver to buy and deliver food. This study intends to use a qualitative approach with content analysis to evaluate the suitability of the contracts applied in Grab-Food transactions with the rules of muamalah fiqh. Data were collected through literature studies related to Islamic law and muamalah fiqh, as well as interviews with fiqh experts and related legal practitioners. The results of the study indicate that each contract has fulfilled the pillars and requirements of sharia, where the roles and responsibilities of each party are clearly defined, thereby reducing the potential for ambiguity (*gharar*) in the transaction. This finding supports previous research and strengthens the principles of fiqh muamalah that can be adapted to all types of digital transactions. This study concludes that application-based transactions such as Grab-Food can be modified to comply with sharia values, so that Muslim consumers can feel calm in making legitimate transactions. Recommendations for further research are the analysis of blockchain technology to strengthen transparency in online transactions.*

Keywords: Education Services; Students with Special Needs; Integrated Information Application

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat bertransaksi, termasuk dalam layanan pesan-antar makanan seperti Grab-Food. Aplikasi ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memesan makanan secara cepat dan efisien melalui perangkat digital, tanpa perlu bertemu langsung dengan penjual. Dengan demikian, terjadi pergeseran pola jual beli yang semula dilakukan secara langsung kini beralih ke transaksi digital yang melibatkan pihak ketiga, yaitu platform aplikasi (Zaenudin, 2020).

Dalam Islam, transaksi jual beli memiliki syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi agar akad tersebut sah secara syariah. Akad jual beli tidak hanya sekadar tukar-menukar barang dan uang, tetapi juga melibatkan aspek kejelasan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang bertransaksi (Nugroho, 2017). Tanpa adanya kejelasan ini, transaksi dapat mengandung unsur gharar atau ketidakpastian, yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa transaksi digital seperti yang terjadi pada platform Grab-Food sesuai dengan prinsip syariah. Penggunaan platform digital dalam transaksi jual beli membawa berbagai tantangan, terutama dalam memastikan bahwa semua pihak memahami dan menyetujui akad yang terjadi. Dalam transaksi di aplikasi Grab-Food, konsumen, pengemudi, dan penjual terlibat dalam berbagai jenis akad, seperti akad jual beli, akad sewa-menyewa, dan akad wakalah. Setiap akad memiliki rukun dan syarat yang berbeda, yang harus dipenuhi agar transaksi dianggap sah (Grable, 2000).

Akad *wakalah*, misalnya, terjadi antara konsumen dan pengemudi, di mana pengemudi bertindak sebagai perwakilan konsumen untuk mengambil dan mengantarkan makanan. Dalam perspektif syariah, akad ini harus dilakukan secara jelas dan transparan untuk menghindari unsur gharar. Unsur wakalah dalam transaksi online membantu memastikan bahwa pihak ketiga, yaitu pengemudi, tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Lebih jauh, akad jual beli pada transaksi Grab-Food terjadi antara konsumen dan penjual makanan, meskipun ada peran perantara dari platform dan pengemudi. Dalam hal ini, platform hanya bertindak sebagai fasilitator yang menghubungkan penjual dan pembeli, bukan pihak yang terlibat langsung dalam akad jual beli. Namun, kehadiran platform dapat menciptakan potensi gharar jika tidak ada kejelasan terkait peran dan tanggung jawab setiap pihak dalam transaksi tersebut (Ciptowening et al., 2021).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa akad yang terjadi dalam layanan serupa seperti Go-Food telah dipahami secara syariah dan sesuai dengan rukun serta syaratnya. Studi ini memberikan dasar bahwa inovasi teknologi dalam transaksi jual beli tidak harus mengesampingkan prinsip-prinsip syariah, tetapi justru dapat diadaptasi selama memenuhi unsur-unsur akad yang sah. Dalam hal ini, penting bagi layanan digital seperti Grab-Food untuk memperhatikan kepatuhan syariah dalam merancang sistem transaksi mereka. Selain itu, platform digital seperti Grab-Food harus memiliki mekanisme pengawasan yang baik untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat, termasuk konsumen dan pengemudi, memahami tanggung jawab mereka dalam setiap transaksi. Penjelasan terkait syarat dan ketentuan layanan, biaya tambahan, dan hak pengembalian harus disampaikan dengan jelas untuk meminimalkan potensi sengketa. Dengan demikian, platform ini dapat memberikan kepastian bagi konsumen Muslim bahwa transaksi mereka sah secara syariah.

Dalam kerangka fikih muamalah, fleksibilitas akad muamalah memungkinkan transaksi digital tetap sah selama memenuhi prinsip-prinsip dasar seperti kerelaan, kejelasan, dan kejujuran. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum muamalah dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan dasar-dasar syariah. Oleh karena itu, Grab-Food dan

platform sejenis perlu terus mengevaluasi praktik mereka untuk memastikan kesesuaian dengan nilai-nilai syariah.

Secara praktis, penelitian ini relevan bagi konsumen Muslim yang ingin memastikan bahwa aktivitas konsumsi mereka sesuai dengan ajaran Islam, terutama dalam konteks transaksi digital yang semakin populer. Banyak konsumen yang mungkin belum memahami bagaimana akad dalam transaksi digital dijalankan, sehingga mereka memerlukan panduan dan informasi yang memadai agar lebih yakin terhadap keabsahan transaksi yang dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian akad-akad dalam transaksi Grab-Food dengan prinsip-prinsip fikih muamalah, serta memberikan rekomendasi yang dapat membantu platform dalam merancang sistem transaksi yang sesuai syariah. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam literatur muamalah kontemporer dan menjadi panduan praktis bagi konsumen Muslim dalam menggunakan layanan pesan-antar makanan (Ratih Hurriyati, 2005; Widjaja & Yani, 2002).

Dalam kerangka fikih muamalah, fleksibilitas akad muamalah memungkinkan transaksi digital tetap sah selama memenuhi prinsip-prinsip dasar seperti kerelaan, kejelasan, dan kejujuran. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum muamalah dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan dasar-dasar syariah. Oleh karena itu, Grab-Food dan platform sejenis perlu terus mengevaluasi praktik mereka untuk memastikan kesesuaian dengan nilai-nilai syariah. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan yang berguna bagi konsumen Muslim yang ingin memastikan bahwa aktivitas konsumsi mereka sesuai dengan ajaran Islam, terutama dalam konteks transaksi digital yang semakin populer. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan platform aplikasi agar lebih memperhatikan kepatuhan syariah dalam setiap transaksi yang terjadi.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengeksplorasi akad jual beli pada aplikasi Grab-Food dalam perspektif fikih muamalah. Studi kasus dipilih karena memberikan pemahaman mendalam mengenai praktik transaksi jual beli yang spesifik dalam platform Grab-Food, sehingga dapat mengungkapkan detail terkait mekanisme akad, potensi gharar, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Pendekatan ini sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu menganalisis kesesuaian akad dengan fikih muamalah dan memberikan rekomendasi berdasarkan temuan yang relevan. Melalui analisis mendalam, penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang aspek-aspek syariah yang perlu diperhatikan oleh platform layanan pesan-antar makanan dan konsumen (Arikunto, 2002). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam akan dilakukan dengan pihak-pihak terkait, seperti konsumen pengguna Grab-Food, ulama atau pakar fikih muamalah, serta perwakilan dari Grab-Food jika memungkinkan, guna mendapatkan perspektif yang beragam mengenai praktik akad dalam platform ini. Observasi dilakukan untuk mencermati alur transaksi di aplikasi, termasuk proses pemesanan, pembayaran, dan penerimaan barang. Dokumentasi berupa tinjauan pustaka dan analisis dokumen syarat dan ketentuan Grab-Food juga akan dilakukan untuk melengkapi data.

Prosedur pengumpulan data diawali dengan identifikasi subjek penelitian yang memiliki relevansi dengan studi kasus. Kemudian, wawancara dan observasi akan dilaksanakan secara terstruktur, dengan panduan pertanyaan yang dirancang agar sesuai dengan aspek akad dalam fikih muamalah. Proses pengumpulan data ini menggunakan metode triangulasi untuk

memastikan keandalan data, sehingga setiap informasi yang diperoleh dapat diverifikasi melalui sumber lain, baik melalui wawancara, observasi, maupun dokumen. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan memberikan hasil yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar penelitian kualitatif (J., 2007).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengidentifikasi tiga jenis akad yang digunakan dalam transaksi layanan pesan-antar makanan berbasis aplikasi, seperti Go-Food dan Grab-Food, yaitu akad sewa-menyewa, akad jual beli, dan akad wakalah. Masing-masing akad ini memiliki peran dan aturan yang spesifik dalam kerangka transaksi berbasis digital, yang jika diterapkan dengan tepat dapat memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Akad Sewa-Menyewa

Dalam akad ini, terdapat hubungan kontrak antara perusahaan penyedia aplikasi (misalnya, Grab-Food atau Go-Food) dengan pengemudi ojek, penjual makanan, dan pengguna aplikasi. Pengemudi ojek, dalam hal ini, "menyewa" platform aplikasi untuk mendapatkan akses terhadap pelanggan dan memperoleh pendapatan melalui layanan antar makanan. Sebagai gantinya, perusahaan menerima biaya komisi atau persentase dari setiap transaksi yang diselesaikan melalui aplikasi. Proses ini mirip dengan konsep ijarah dalam fikih muamalah, di mana pihak ketiga (pengemudi) menyewa fasilitas yang diberikan oleh penyedia layanan untuk mendapatkan akses ke peluang penghasilan (Andri, 2021; Anwar, 2007).

Pada akad sewa-menyewa ini, perusahaan aplikasi bertindak sebagai penyedia layanan (lessor), sedangkan pengemudi dan penjual makanan bertindak sebagai penyewa (lessee) yang memanfaatkan platform untuk bertransaksi dengan pelanggan. Agar sesuai dengan syariah, akad ini harus mencantumkan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara jelas, seperti biaya komisi yang dikenakan, pengaturan pembayaran, serta kebijakan penanganan keluhan. Hal ini penting untuk menghindari gharar atau ketidakpastian, yang dapat membatalkan sahnya akad (Nasrullah et al., 2018).

Akad Jual Beli

Akad jual beli dalam transaksi ini terjadi langsung antara pengguna layanan (pembeli) dengan penjual makanan. Pada intinya, pengemudi ojek hanya berfungsi sebagai perantara yang membantu pengiriman barang. Transaksi jual beli ini, dalam kerangka syariah, tetap melibatkan proses ijab (penawaran) dan kabul (penerimaan) antara pembeli dan penjual, meskipun dilakukan melalui aplikasi digital. Di sini, platform aplikasi tidak mengambil peran sebagai penjual melainkan sebagai fasilitator yang memungkinkan terjadinya akad jual beli antara kedua pihak. Dalam akad jual beli ini, penting bahwa objek yang dijual, yaitu makanan, dijelaskan secara spesifik, termasuk harga, kuantitas, dan kualitas yang diharapkan. Ini membantu memastikan kejelasan transaksi dan meminimalkan potensi gharar. Dengan kata lain, meskipun tidak ada interaksi fisik antara pembeli dan penjual, kejelasan informasi yang diberikan melalui aplikasi memungkinkan akad jual beli tetap sah dan sesuai syariah.

Akad Wakalah

Akad wakalah terjadi antara pengguna layanan (pembeli) dan pengemudi ojek, di mana pembeli memberi mandat atau mewakilkan pengemudi untuk menyelesaikan transaksi dengan penjual makanan. Dalam akad ini, pengemudi bertindak sebagai wakil yang diberi wewenang oleh pembeli untuk membeli dan mengantarkan pesanan dari penjual ke tempat pembeli. Wakalah dalam konteks ini memastikan bahwa pengemudi bertindak sesuai dengan keinginan pembeli dan memiliki tanggung jawab moral dan kontraktual untuk menjalankan amanah tersebut. Agar akad wakalah ini sah menurut syariah, pembeli harus secara eksplisit

memberikan persetujuan kepada pengemudi untuk bertindak atas nama mereka. Dalam transaksi di aplikasi Grab-Food, persetujuan ini biasanya dilakukan saat pengguna menekan tombol "order," yang juga secara otomatis memberikan mandat kepada pengemudi untuk menyelesaikan pesanan tersebut. Selain itu, penilaian (rating) yang diberikan kepada pengemudi setelah transaksi dapat berfungsi sebagai bentuk pengawasan kualitas dan akuntabilitas dalam menjalankan akad wakalah.



Keterangan:

Garis Merah : Akad Sewa Menyewa

Garis Biru : Akad Jual Beli

Garis Kuning : Akad Wakalah

Perusahaan tidak dapat beroperasi tanpa adanya mitra penyedia layanan, seperti pengemudi grab. Oleh karena itu, perusahaan menjalin kerja sama dengan mereka untuk memberikan layanan terbaik kepada para pelanggan grab. Akad yang disepakati telah diatur dengan jelas dalam syarat dan ketentuan yang disampaikan kepada calon mitra saat mendaftar. Akad ini termasuk akad sewa menyewa, di mana pengemudi menyewa akses ke aplikasi grab yang menyediakan berbagai layanan untuk mendapatkan pelanggan, seperti layanan grab-food. Setiap kali terjadi transaksi, pengemudi membayar biaya sewa kepada perusahaan, yang biasanya dihitung berdasarkan persentase dari pendapatan transaksi tersebut. Hal serupa juga berlaku bagi penjual yang tergabung dalam layanan grab-food, meskipun tidak berlaku bagi pembeli. Pembeli hanya perlu mengunduh aplikasi secara gratis di playstore dan menyetujui syarat yang mengharuskan penyediaan data pribadi, yang kemudian digunakan perusahaan sebagai basis data pengguna.

Selain akad sewa menyewa, ada akad jual beli yang berlangsung antara pembeli dan penjual, serta antara pengemudi dan penjual. Akad lainnya adalah akad wakalah, di mana pengemudi bertindak sebagai wakil pembeli dalam melakukan transaksi dengan penjual. Jika transaksi berjalan lancar, pengemudi akan menerima penilaian dalam bentuk bintang, yang menjadi indikator kinerja sehari-hari dan dapat memengaruhi reward dari Perusahaan (Fauziah & Surya, 2016). Dalam hal pemberian reward atau upah, Rasulullah SAW bersama Abu Bakar pernah mengupah seorang laki-laki dari Bani Diel sebagai petunjuk jalan yang pandai, dan hal ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Bukhari:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي حَدِيثِ الْهَيْجَرَةِ قَالَتْ: وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ هَادِيًا جَرِيئًا، وَالْحَزِيثُ الْمَاهِرُ بِالْهَيْدَايَةِ، وَ هُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ وَ أَمْنَاءَ، فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاغِلَتَيْهِمَا صَبِيحَةَ لَيْلِ ثَلَاثٍ، فَارْتَحَلَا. (رواه أحمد و البخاري)

Dari Aisyah r.a. tentang hadis hijrah, ia berkata: Nabi SAW bersama Abu Bakar mengupah seorang laki-laki dari Bani Dail sebagai petunjuk jalan yang mahir, sedangkan si laki-laki tersebut ketika itu masih berada dalam kelompok agamanya orang-orang kafir Quraisy. Nabi dan Abu Bakar mengamanatkan kepada laki-laki tersebut, lalu menyerahkan kedua kendaraan mereka kepadanya, dan mereka menjanjikannya untuk bertemu di gua Tsaur sesudah tiga malam. Si laki-laki itu kemudian datang kepada mereka dengan membawa kedua kendaraan tersebut di pagi hari pada malam yang ketiga itu, lalu mereka pergi menuju Madinah. (HR. Ahmad dan Bukhari).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa transaksi yang terjadi melalui platform Grab-Food secara umum telah memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam hal pemenuhan rukun dan syarat akad. Setiap jenis akad dilakukan dengan kesepakatan yang jelas dan disetujui secara sukarela oleh masing-masing pihak, yaitu pengguna aplikasi (pembeli), pengemudi (perantara), dan penjual. Peran-peran ini diatur sedemikian rupa sehingga ketiga akad (sewa-menyewa, jual beli, dan wakalah) dapat dijalankan secara bersamaan dalam satu transaksi tanpa menimbulkan ketidakpastian (gharar) (Bahri, 2018).

Kepatuhan ini memberikan fondasi bahwa konsep akad syariah dapat diterapkan dalam transaksi berbasis teknologi, dengan modifikasi sesuai dengan kebutuhan digitalisasi. Temuan ini juga memperlihatkan bahwa aspek-aspek penting dalam muamalah, seperti kejelasan peran, transparansi biaya, dan tanggung jawab antar-pihak, dapat dipenuhi bahkan dalam ekosistem digital yang kompleks. Dengan demikian, hasil penelitian ini berkontribusi pada literatur muamalah modern dan membuktikan bahwa transaksi berbasis aplikasi dapat diadaptasi untuk tetap sesuai dengan syariat Islam, memberikan kemudahan bagi masyarakat Muslim untuk bertransaksi tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip keagamaan

PEMBHASAN HASIL

Akad dan Jual Beli dalam Islam

Menurut Munawwir (1997) Istilah akad berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-'aqdu* yang berarti perjanjian yang tercatat atau kontrak. Sayyid Sabiq dalam kitabnya fikih sunah memberikan arti bahwa akad adalah suatu ikatan dan kesepakatan (Sabiq, 1995). Adapun sumber lain ada yang mengartikan bahwa akad sebagai pertalian ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada suatu objek perikatan. Ijab adalah suatu pernyataan seseorang yang melakukan ikatan, sedangkan kabul diidentikkan sebagai suatu pernyataan penerimaan terhadap ikatan tersebut. Dalam Islam, tentunya seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak ataupun lebih, harus sesuai dengan kehendak syariat (Aziz, 2001).

Berkaitan dengan akad, Mustafa Ahmad az-Zarqa sebagaimana yang dijelaskan dalam ensiklopedi hukum islam, membedakan dua macam tindakan hukum yang dilakukan oleh seseorang, di antaranya:

1. Tindakan yang berupa perkataan:

- a. Bersifat akad: Akad terjadi ketika dua atau lebih pihak sepakat untuk terikat dalam suatu perjanjian. Contohnya, ketika seorang pedagang di pasar menyatakan bahwa ia menjual

barangnya dengan harga tertentu, dan pembeli menyatakan setuju untuk membelinya dengan harga yang ditetapkan tersebut. Tindakan ini merupakan akad, karena antara penjual dan pembeli telah membuat komitmen untuk melaksanakan transaksi jual beli.

- b. Tidak bersifat akad: 1) Yang mengandung kehendak pemilik untuk menetapkan atau melimpahkan hak, membatalkannya, atau menggugurkannya, contoh: wakaf, hibah, dan talak. Akad dengan perbuatan seperti ini tidak memerlukan kabul, walaupun beberapa ulama masih berbeda pendapat terkait tindakan hukum tersebut. Ada yang berpendapat telah terjadi akad dan ada pula sebaliknya, tidak terjadi akad. 2) Yang tidak mengandung kehendak pihak yang menetapkan atau menggugurkan suatu hak, akan tetapi perkataannya memunculkan suatu tindakan hukum. Salah satu contohnya adalah gugatan yang diajukan kepada hakim dan pengakuan seseorang di depan hakim. Tindakan demikian akan menimbulkan suatu ikatan secara hukum, namun sifatnya tidak mengikat.
2. Tindakan yang berupa perbuatan.

Dalam masyarakat saat ini, kegiatan jual beli merupakan rutinitas sehari-hari yang umum dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Bahkan, ketentuan jual beli ini telah diatur dalam al-Qur'an dan hadis. Namun, tidak semua umat muslim memahami atau menjalankan transaksi jual beli sesuai dengan syariat, dan mungkin ada yang sama sekali tidak mengetahui ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam praktik jual beli tersebut (Shobirin, 2015). Untuk mendapatkan definisi yang lebih jelas terhadap jual beli (*al-bai'u*), pemakalah menemukan beberapa sumber yang memberikan pengertian terkait jual beli, seperti yang dikemukakan oleh Taqiyyuddin, Zainuddin, Dimyauddin, dan Sabiq, bahwa jual beli merupakan suatu kegiatan pertukaran barang dengan barang, atau harta dengan harta, yang dilakukan oleh pembeli dan penjual dengan sighat, yaitu ungkapan ijab dan kabul, dilakukan dengan sukarela antara masing-masing pihak, dan harta yang ditukar adalah yang bernilai manfaat (Djuwaini, 1995).

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa akad-akad yang terjadi dalam transaksi jual beli melalui aplikasi Grab-Food dapat memenuhi syarat-syarat dan rukun syariah. Temuan ini memiliki relevansi dengan teori fikih muamalah, khususnya dalam bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diimplementasikan dalam konteks digital. Secara spesifik, penelitian ini menyoroti bagaimana akad-akad yang berbeda dapat berjalan serempak yakni, akad sewa-menyewa, akad jual beli, dan akad wakalah untuk menghasilkan proses transaksi yang tetap sesuai dengan syariah. Setiap jenis akad memiliki aturan dan syarat yang memastikan kepastian dan kejelasan dalam transaksi, yang merupakan inti dari transaksi halal.

Penelitian Yunus *et al.* (2018) mengidentifikasi struktur akad serupa dalam konteks Go-Food, yaitu akad sewa-menyewa, akad jual beli, dan akad wakalah, yang menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariah tetap dapat diterapkan meskipun transaksi dilakukan melalui media digital. Studi tersebut memberikan dasar bahwa teknologi tidak menjadi penghalang bagi syariah, melainkan alat yang dapat mendukung kepatuhan syariah jika struktur akadnya jelas dan sesuai dengan rukun serta syarat yang telah ditetapkan dalam fikih muamalah. Dalam penelitian ini, peran setiap pihak dalam transaksi Grab-Food dirancang dengan pembagian yang jelas perusahaan platform berfungsi sebagai fasilitator, pengemudi sebagai perantara atau wakil, dan penjual sebagai pemilik barang yang diperjualbelikan.

Penelitian ini memperkuat konsep dasar dalam ushul fiqh yang menyatakan bahwa transaksi muamalah bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman, selama tidak ada dalil yang melarangnya. Hasil ini menunjukkan bahwa medium transaksi, dalam hal ini teknologi digital, bukanlah hambatan dalam melaksanakan transaksi yang

syariah-compliant, selama syarat dan rukun akad terpenuhi. Dengan demikian, penelitian ini mengkonfirmasi dan memperkuat studi sebelumnya bahwa akad syariah dapat diterapkan dalam berbagai bentuk transaksi yang melibatkan teknologi modern.

Penelitian ini memperluas analisis mengenai potensi gharar atau ketidakjelasan yang mungkin muncul dalam transaksi online. Salah satu unsur penting dari akad syariah adalah kejelasan atau keterbukaan, yang dalam konteks Grab-Food telah diimplementasikan melalui syarat dan ketentuan yang menjelaskan hak serta kewajiban masing-masing pihak. Akad wakalah antara konsumen dan pengemudi membantu mengurangi gharar karena konsumen memberikan mandat atau kuasa kepada pengemudi untuk menyelesaikan transaksi dengan penjual. Dalam konsep fikih, wakalah dapat digunakan ketika pihak yang bertransaksi tidak bisa hadir secara langsung, dan dalam konteks digital, hal ini diwakili oleh pengemudi sebagai wakil.

Selain itu, penelitian ini memberikan perspektif tambahan tentang pentingnya elemen kepercayaan dalam transaksi syariah. Aplikasi Grab-Food memiliki sistem rating dan ulasan yang memungkinkan konsumen untuk menilai pengemudi dan penjual berdasarkan kinerja. Sistem ini mendukung akuntabilitas, memastikan setiap pihak bertindak sesuai dengan perannya dalam transaksi, dan pada akhirnya menjaga nilai-nilai keadilan dalam transaksi syariah. Kepercayaan adalah elemen penting dalam akad syariah, dan penerapan fitur rating dan ulasan ini berfungsi sebagai alat kontrol yang membantu semua pihak terlibat untuk tetap berkomitmen pada tanggung jawab mereka dalam akad yang telah disepakati.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi dalam teknologi digital tidak harus mengorbankan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi. Dengan pembagian peran yang jelas antara platform, pengemudi, dan penjual, serta penggunaan akad wakalah, konsumen Muslim dapat merasa aman bahwa transaksi yang mereka lakukan melalui Grab-Food sah dan sesuai dengan ajaran Islam. Dalam hal ini, sistem digital dapat didesain untuk memfasilitasi transaksi halal melalui transparansi dan kepastian peran, hak, serta kewajiban (Harun, 2021).

Peran platform digital dalam mengatur transaksi juga krusial. Platform seperti Grab-Food membantu memperjelas biaya transaksi, hak pengembalian, dan tanggung jawab pengemudi, sehingga transaksi menjadi lebih mudah dipahami oleh pengguna. Hal ini sesuai dengan prinsip fikih muamalah yang mengutamakan kejelasan dan keterbukaan. Dengan adanya informasi yang jelas, seperti syarat penggunaan aplikasi dan komitmen terhadap kejujuran dalam setiap akad, platform dapat menjamin bahwa transaksi berjalan dengan transparansi, sehingga pengguna tidak merasa dirugikan atau terjebak dalam ketidakpastian. Penelitian ini juga menegaskan bahwa penerapan akad-akad syariah dalam transaksi digital dapat memberikan jaminan kepastian bagi semua pihak yang terlibat (Zebua & Sunaryanto, 2021).

Penelitian ini memiliki implikasi praktis yang signifikan bagi pengembangan transaksi syariah di era digital. Dengan menerapkan akad yang fleksibel seperti wakalah dalam transaksi online, platform dapat memenuhi kebutuhan konsumen Muslim yang ingin menjalankan transaksi halal tanpa harus mengorbankan kenyamanan menggunakan teknologi. Temuan ini juga dapat menjadi panduan bagi platform digital lainnya yang ingin menyesuaikan sistem mereka agar lebih syariah-compliant.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa akad-akad dalam transaksi online pada aplikasi Grab-Food, yang mencakup akad sewa-menyewa, jual beli, dan wakalah, telah sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah. Sesuai dengan tujuan penelitian, hasil ini menunjukkan bahwa

transaksi yang terjadi memenuhi rukun dan syarat syariah, khususnya dalam aspek kejelasan peran dan keterlibatan setiap pihak (penyedia aplikasi, pengemudi, penjual, dan konsumen). Penggunaan akad wakalah juga membantu meminimalkan potensi gharar, memberikan keamanan bagi konsumen dalam memastikan bahwa transaksi tetap sah di mata syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andri, A. (2021). Urgensi Kafaah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pada Pasal 15 Ayat 1. *Jurnal An-Nahl*, 8(1). <https://doi.org/10.54576/annahl.v8i1.23>
- Anwar, S. (2007). *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, S. (2002). *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. PT. Rineka Cipta.
- Bahri. (2018). Kewirausahaan Islam : Penerapan Konsep Berwirausaha dan Bertransaksi Syariah dengan Metode Dimensi Vertikal (Hablumminallah) dan Dimensi Horizontal (Hablumminannas) Islamic Entrepreneurship : Implementation of The Concept of Entrepreneurship And Shari. Moro, *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 1(2), 67–87. <http://jurnal.unma.ac.id/index.php/Mr/index>
- Ciptowening, A. K., Dewi, R. S., & Ngatno, N. (2021). Pengaruh E-Service Quality Dan Keamanan Terhadap Keputusan Penggunaan Jasa Marketplace Tokopedia (Studi Kasus Seller Tokopedia). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 10(1), 762–771. <https://doi.org/10.14710/jiab.2021.29784>
- Fauziah, A., & Surya, M. E. (2016). Peluang Investasi Emas Jangka Panjang melalui Produk Pembiayaan Bsm Cicil Emas. *Islamadina*, XVI(1), 57–73.
- Grable, J. E. (2000). "Financial risk tolerance and additional factors that affect risk taking in everyday money matters, 2000. *J. Bus. Psychol.*, 14.
- Harun, S. (2021). Pembelajaran di Era 4.0. *GORONTALO*, November, 265–276.
- J., L. M. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya Offset. PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Nasrullah, Sewang, A. M., Syamsudduha, & Said., N. (2018). Pembaruan Pemikiran Pendidikan Islam Muhammad Basiuni Imran (1906-1976 M). *Jurnal Diskursus Islam*, 6(1).
- Nugroho, B. (2017). Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) . *Bina Mulia Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n1.7>
- Ratih Hurriyati. (2005). *Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen*. Alfabeta.
- Widjaja, G., & Yani, A. (2002). *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Gramedia Pustaka Utama.
- Zaenudin, A. (2020). *Rahasia Ketangguhan Gojek, Grab, dan AirBnB di Tengah Pandemi*.
- Zebua, D. D. N., & Sunaryanto, L. T. (2021). Platform Digital Sebagai Alternatif Bertahan Di Era Pandemi Covid-19 Bagi Pelaku Bisnis Pertanian. *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 7(1), 848. <https://doi.org/10.25157/ma.v7i1.4834>